



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmtsp.bulungan.go.id - Surel : bulungan.dpmtsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 500.16.7.2/4/PF_TK/DPMTSP-III/XII/2025

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan Nomor 421.9/12880/ Disdikbud II/2025 Tanggal 25 November 2025
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 19 November 2025

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada:

“ TK INKLUSI TRI NARAPATI SCHOOL ”

Alamat Lembaga	: Jl. Cendana RT. 051 RW. 015 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha	: Izin OPerasional
NPWP Badan Usaha	: 814409397732000
No.Telp/Hp	: 0811 5401 g0g
KBLI	: 85132 (Pendidikan Taman Kanak kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **HASANUDDIN**
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. Cendana RT. 051 RW. 015 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec.
Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Berlaku : **09 Desember 2028**

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : **09 Desember 2025**
a.n Bupati Bulungan



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE. M.Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)

Unduh **DOKUMEN ASLI** di <https://tte.bulungan.go.id> dengan

#ID DOK : 7D2A-2025-65-6502-009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212
Laman : dpmtsp.bulungan.go.id - Surel bulungan.dpmtsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/ 19 /izin PNF/DPMTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah dimandatkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSN, 2022



Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/10058/DISDIKBUD II/2025 Tanggal 30 Juni 2025;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 26 Juni 2025;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada:

" TK INKLUSI TRI NARAPATI SCHOOL "

Alamat Lembaga : Jl. Cendana RT.51 RW.15 Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian
NPWP Badan Usaha : 50.056.418.2-727.000
No.Telp/Hp : 08115401909
KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **HASANUDDIN**
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. Cendana RT.51 RW.15 Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 30 Juni 2025

a.n BUPATI BULUNGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

JAHRAH SE. M.Si
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tts.bulungan.go.id> dengan
KID DOK : 3963-2425-65-0512-009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1
Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSSN



Badan Sertifikasi
Elektronik

FRONTEND SINATAMA :: Riwayat Permohonan Perizinan - SA'MUDA SA'KAYA
- SISTEM APLIKASI MEMPERMUDAH SEMUA AKSES PELAYANAN PERZINAN

No	Aksi	Kode	Jenis Perizinan	Waktu - Tanggal Pengajuan	Masa Berlaku Perizinan
1		QXNUWA	Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) - BARU	28 November 2025 Jam 16:32:44	09 Desember 2025 s.d 09 Desember 2028